Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA

Syahrudin[1], Agus Surya Dharma[2], Akhmad Berkatillah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: syahrudin.dyns@gmail.com

ABSTRAK

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal khususnya pada kawasan pemukiman lahan basah Desa Sungai Buluh. Masalah utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran kritis warga yang terbiasa membuang limbah domestik ke bawah rumah panggung dan aliran sungai, ketiadaan infrastruktur Tempat Penampungan Sementara (TPS) komunal, serta kurangnya program pembinaan lingkungan dari pemerintah desa. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda tersebut secara menyeluruh beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan lewat teknik *purposive sampling* dengan total sebanyak 13 orang informan. Analisis data menggunakan Model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Uji kredibilitas data penelitian meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, penggunaan bahan referensi, serta *member check.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan persampahan secara keseluruhan berjalan kurang baik. Faktor pendukung dalam implementasi ini dikarenakan terpenuhinya dimensi disposisi, di mana terdapat kecenderungan sikap, pemahaman, dan komitmen positif dari para implementor serta aparatur desa untuk mendukung substansi aturan aturan daerah. Namun, keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum berjalan maksimal. Adapun faktor penghambat utamanya meliputi: terbatasnya anggaran desa dan ketiadaan fasilitas fisik (lahan TPS dan armada angkutan) akibat kendala geografis perairan rawa; kemacetan transmisi sosialisasi serta ketidakkonsistenan instruksi di lapangan; kekosongan staf atau personel teknis eksekutor lapangan; serta keterbatasan wewenang formal akibat kekosongan regulasi lokal berupa Peraturan Desa (Perdes). Saran penelitian merekomendasikan Pemerintah Desa Sungai Buluh dan BPD segera merumuskan Perdes persampahan sebagai payung hukum lokal pedoman teknis pembinaan dan tata tertib lingkungan rawa, membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku eksekutor lapangan, serta mengoptimalkan sosialisasi formal-terstruktur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah disarankan berkolaborasi memfasilitasi sarana pengelolaan sampah adaptif wilayah lahan basah, seperti inovasi TPS atau kontainer terapung, guna menyiasati tingginya biaya pengurukan lahan darat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Desa.

ABSTRACT

Since the enactment of Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Waste Management, its implementation in the field is still less than optimal, especially in the wetland residential area of Sungai Buluh Village. The main problems found include the low critical awareness of residents who are used to dumping domestic waste under stilt houses and river flows, the absence of communal Temporary Shelter (TPS) infrastructure, and the lack of environmental development programs from the village government. Based on this phenomenon, this study aims to find out how the implementation of the Regional Regulation as a whole and its supporting and inhibiting factors. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data was collected through field observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Informants were determined through purposive sampling techniques with a total of 13 informants. Data analysis uses the Miles & Huberman Model which includes data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawn. The credibility test of the research data includes the extension

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

of observations, increasing diligence, triangulation of sources and techniques, the use of reference materials, and member checks. The results of the study show that the implementation of the overall waste policy is not going well. The supporting factor in this implementation is due to the fulfillment of the dimension of disposition, where there is a tendency for positive attitudes, understanding, and commitment from implementers and village officials to support the substance of regional rules. However, this success is not followed by the dimensions of communication, resources, and bureaucratic structures that have not been running optimally. The main inhibiting factors include: limited village budgets and the absence of physical facilities (TPS land and transportation fleets) due to geographical constraints in swamp waters; the congestion of socialization transmission and inconsistency of instruction in the field; vacancies in staff or technical personnel of field executors; and limited formal authority due to the vacancy of local regulations in the form of Village Regulations (Perdes). The research suggests that the Sungai Buluh Village Government and BPD immediately formulate a waste regulation as an umbrella of local law technical guidelines for the development and regulation of the swamp environment, form a Non-Governmental Group (KSM) as a field executor, and optimize formal-structured socialization. The Hulu Sungai Tengah Regency Environment Agency is advised to collaborate to facilitate adaptive waste management facilities in wetland areas, such as TPS innovations or floating containers, to get around the high cost of land reclamation.

Keyword: *Policy Implementation, Waste Management, Village.*

PENDAHULUAN

Masalah sampah telah menjadi isu lingkungan global yang sangat mendesak untuk ditangani di abad ke-21. Seiring dengan peningkatan populasi dunia dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang masif, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam manajemen limbah padat, di mana kegagalan pengelolaan sampah berdampak langsung pada pencemaran tanah, polusi udara, hingga kerusakan ekosistem perairan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah "Bumi Murakata", telah menetapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini secara filosofis bertujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

Secara teoretis, implementasi sebuah kebijakan publik seperti Perda Pengelolaan Sampah menuntut adanya keselarasan antara teks aturan dengan fakta di lapangan. Namun, pada kenyataannya, terdapat kesenjangan yang lebar (*policy gap*) antara apa yang diamanatkan dalam regulasi dengan realita objektif yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik geografis unik. Salah satu wilayah yang mengalami kendala serius dalam implementasi kebijakan ini adalah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara.

Desa Sungai Buluh merupakan kawasan lahan basah yang pemukimannya berada di atas aliran sungai dan rawa. Kondisi geografis ini seharusnya menuntut standar pengelolaan sampah yang lebih ketat karena limbah domestik yang tidak terkelola akan langsung mencemari sumber daya air. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Sungai Buluh, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2013 belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun fenomena masalah yang ditemukan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut:

Fenomena Masalah:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat di mana warga masih terbiasa membuang sampah sembarangan, terutama langsung ke bawah rumah panggung dan aliran sungai.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. Belum tersedianya sarana infrastruktur yang diamanatkan regulasi, di mana di Desa Sungai Buluh sama sekali tidak ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memadai.
3. Kurangnya Program Pembinaan Dari Pemerintah Desa Terkait Sampah.

Fenomena pertama mengenai perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 55 huruf (d) Perda No. 10 Tahun 2013. Kebiasaan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diperparah dengan pandangan masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir yang praktis. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan edukasi dalam kebijakan ini gagal mengubah pola pikir masyarakat *(Sumber:Observasi Awal Peneliti,2026).*

Fenomena kedua terkait ketiadaan TPS menunjukkan lemahnya variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan. Pasal 9 Perda No. 10 Tahun 2013 secara eksplisit mewajibkan penyediaan sarana prasarana. Tanpa adanya TPS, masyarakat tidak memiliki pilihan logis selain membuang sampah ke media lingkungan. Ketiadaan fasilitas ini menjadi hambatan struktural yang membuat aturan larangan membuang sampah menjadi mustahil untuk dipatuhi secara penuh oleh warga desa (*Sumber:Observasi Awal Peneliti,2026).*

Fenomena ketiga kurangnya pembinaan menunjukkan lemahnya aspek disposisi atau komitmen pelaksana di tingkat bawah. Pemerintah Desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5), cenderung membiarkan praktik pembuangan sampah sembarangan tanpa adanya upaya edukasi rutin maupun penegakan sanksi yang tegas. Ketidakhadiran negara di tingkat desa dalam isu lingkungan ini menyebabkan aturan hukum kehilangan taringnya *(Sumber:Observasi Awal Peneliti,2026).*

Ketidaksinkronan ini mengindikasikan adanya kemacetan dalam proses implementasi kebijakan. Mengingat pentingnya menyelamatkan ekosistem lahan basah di Desa Sungai Buluh dari ancaman limbah plastik dan domestik, maka sangat krusial untuk membedah masalah ini menggunakan pisau analisis teori implementasi kebijakan. Peneliti memilih teori George C. Edward III yang menekankan pada aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi untuk menemukan akar penyebab dari kegagalan implementasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara"**.

Penelitian terdahulu Daffa Dasni Imani dan Kahar Haerah (2025) dari Universitas Jember dalam penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan tenaga lapangan, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor pendukung berupa partisipasi aktif komunitas peduli lingkungan dan forum bank sampah yang membantu pemerintah daerah dalam mengurangi volume sampah. Afandi, Nasir Mangngasing, dan Nuraisyah (2024) dari Universitas Tadulako dalam penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu (Studi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tondo)" menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan namun belum maksimal. Faktor pendukungnya adalah standar kebijakan yang jelas, sumber daya yang cukup, serta hubungan antar organisasi yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

baik. Hambatan utama terletak pada kedisiplinan agen pelaksana dalam jadwal pengangkutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi kepatuhan membayar retribusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam berdasarkan pengalaman subjek penelitian (Nasution, 2023). Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi (Abdussamad, 2021). Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti menetapkan 13 informan sebagai sumber data (Sugiyono, 2020). *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu agar memperoleh informasi yang objektif sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman dalam Abdussamad, 2021). Uji kredibilitas data diperiksa dengan menggunakan perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan alat bantu, serta melakukan *member check* (Kumara, 2018).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara

Suatu kebijakan dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila kebijakan tersebut diterapkan dan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif. Sebaliknya, apabila tidak terjadi perubahan atau kebijakan yang diterapkan justru menghasilkan kondisi yang tidak baik, maka kebijakan tersebut belum terimplementasi secara efektif. Fokus penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 ini menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (dalam Agustino, 2020).

1. Komunikasi

 Komunikasi merupakan variabel utama untuk memastikan kebijakan dipahami oleh pelaksana dan sasaran. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan tidak akan tersampaikan dengan benar.

 a. Transmisi

 Transmisi adalah proses penyaluran pesan kebijakan dari pembuat kepada pelaksana dan masyarakat.

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa transmisi di Desa Sungai Buluh kurang baik. Informasi kebijakan hanya berputar di level internal birokrasi, sementara masyarakat luas tidak tersentuh sosialisasi formal. Adanya distorsi instruksi dari tingkat RT yang mengarah pada praktik pembakaran sampah membuktikan pesan kebijakan macet di tengah jalan. Tanpa media sosialisasi fisik seperti spanduk atau papan informasi, informasi gagal menyentuh kesadaran kolektif warga.

 b. Kejelasan

 Kejelasan berkaitan dengan informasi yang tegas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator kejelasan kurang baik. Aparat desa hanya memahami prosedur makro tanpa ada panduan teknis yang detail. Pemahaman masyarakat murni lahir dari kesadaran etika moral untuk merawat lingkungan sekitar, bukan hasil sosialisasi atau kejelasan mekanisme sanksi dari pemerintah desa. Ketidakjelasan instrumen hukum fisik dan tidak adanya papan informasi sanksi membuat aturan ini kehilangan daya ikat operasionalnya.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan keselarasan dan ketetapan instruksi kebijakan agar pelaksana tidak bingung akibat perintah yang berubah-ubah atau saling bertentangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator konsistensi kurang baik. Terjadi ketidakselarasan antara instruksi larangan membuang sampah ke sungai dengan nihilnya penegakan sanksi serta ketersediaan fasilitas penampungan di lapangan. Aparat desa justru memberikan anjuran membakar sampah yang bertentangan dengan esensi Perda akibat belum mampunya desa menyediakan TPS komunal. Kesenjangan antara perintah normatif dan tindakan operasional ini membuat aturan kehilangan kekuatan hukum dan daya ikatnya di masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang efektif mencakup ketersediaan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang memadai.

a. Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang memiliki tugas teknis untuk menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator staf kurang baik. Kekosongan total pada personil teknis eksekutor lapangan menjadi kelemahan mendasar. Tidak adanya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau petugas kebersihan khusus membuat manajemen sampah di kawasan rawa terbengkalai dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan di tingkat operasional.

b. Informasi

Informasi diperlukan pelaksana agar mengetahui langkah konkret yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator ini kurang baik. Terdapat jurang lebar antara informasi teoritis mengenai larangan dengan ketiadaan panduan praktis (*technical guidelines*). Pemerintah desa lalai dalam menyediakan informasi operasional, sehingga masyarakat bergerak sendiri-sendiri tanpa arahan resmi mengenai metode pemilahan sampah yang tepat sesuai Perda.

c. Wewenang

Wewenang merupakan legitimasi formal sekaligus kapasitas operasional bagi pelaksana untuk mengarahkan, membina, dan mengambil tindakan nyata dalam menegakkan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator wewenang di Desa Sungai Buluh tergolong kurang baik. Pemerintah desa belum memaksimalkan otoritas pembinaan lingkungan maupun fungsi legislasi untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai aturan turunan lokal. Akibatnya, kewenangan aparat di lapangan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

terbatas pada imbauan lisan tanpa adanya pengawasan terstruktur, yang membuat aturan ini kehilangan daya dorong operasionalnya di tingkat masyarakat.

d. Fasilitas

Fasilitas adalah prasarana pendukung mutlak bagi keberhasilan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator fasilitas kurang baik. Kelumpuhan infrastruktur fisik terjadi secara mutlak; tidak adanya TPS komunal, wadah penampung sampah, maupun armada angkut. Masyarakat terpaksa menjadikan sungai sebagai media pembuangan akhir sebagai kompromi rasional atas ketiadaan sarana pendukung yang disediakan oleh pemerintah desa.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap dan kemauan pelaksana dalam mendukung kebijakan.

a. Efek Disposisi

Efek disposisi menunjukkan seberapa besar motivasi pelaksana menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator ini kurang baik. Terjadi dualisme antara komitmen verbal yang mendukung dengan komitmen perilaku yang pasif. Masyarakat berada dalam kondisi kepatuhan semu; mereka setuju dengan larangan tersebut, namun tetap mengotori sungai karena tidak ada tindakan nyata dari pemerintah desa untuk mengubah keadaan.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*Staffing the Bureaucracy*)

Langkah pimpinan dalam mengorganisir personel yang tepat untuk menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator ini kurang baik. Pimpinan desa cenderung statis dan belum mengambil langkah taktis untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi petugas kebersihan atau mendayagunakan perangkat desa dalam pengawasan sampah. Tidak ada delegasi tugas yang terstruktur, sehingga penataan organisasi dalam mendukung Perda ini terbukti vakum.

c. Insentif

Insentif adalah stimulus untuk memotivasi pelaksana agar bekerja lebih giat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator ini kurang baik. Nihilnya insentif finansial bagi aparat lapangan dan ketiadaan eksekusi sanksi denda formal bagi pelanggar membuat kebijakan ini kehilangan daya dorongnya. Kelonggaran hukum ini menciptakan kondisi di mana warga merasa aman untuk melanggar aturan karena tidak adanya konsekuensi nyata.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik memerlukan prosedur kerja (SOP) dan koordinasi yang solid.

a. *Standard Operating Procedures* (SOPs)

SOP adalah pedoman teknis yang menjamin konsistensi tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator ini kurang baik. Tidak adanya pedoman tertulis atau jadwal pengelolaan yang baku membuat tata kelola sampah berjalan secara informal dan darurat. Hal ini menunjukkan kegagalan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

administratif di mana mekanisme kerja diputus hanya pada instruksi lisan tanpa mekanisme baku yang mengikat.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Fragmentasi berkaitan dengan pembagian tugas dan koordinasi antar unit agar tujuan tercapai secara terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator ini kurang baik. Tanggung jawab kebijakan tersebar namun terputus (fragmented without linkage). Koordinasi dari kabupaten hingga desa berjalan secara parsial dan saling menunggu. Tanpa adanya satu unit organisasi yang menjadi leading sector, penegakan kebersihan di Desa Sungai Buluh tidak berjalan secara menyeluruh dan terjebak dalam pola hubungan yang tidak produktif.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, terdapat berbagai elemen determinan yang memengaruhi jalannya implementasi, baik yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat. Berikut adalah uraian mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Sungai Buluh:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendukung merupakan variabel-variabel positif yang berkontribusi dalam memperlancar proses implementasi serta memberikan dorongan bagi tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Disposisi Positif dan Penerimaan Kognitif Aktor

Disposisi atau sikap para pelaksana dan target sasaran merupakan kunci dalam keberhasilan kebijakan. Sikap yang mendukung, disertai dengan pemahaman yang baik, akan meminimalisir hambatan dalam eksekusi kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Sungai Buluh, ditemukan bahwa terdapat penerimaan kognitif dan respons psikologis yang sangat positif dari seluruh klaster aktor. Tidak ditemukan adanya resistensi atau penolakan berarti dari pihak pemerintah desa, BPD, hingga masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kesamaan visi moral dan kesadaran kolektif untuk melindungi kelestarian ekosistem rawa di desa mereka, yang menjadi modal sosial kuat dalam mendukung implementasi regulasi sampah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah elemen-elemen yang menjadi kendala atau hambatan, sehingga menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal dan tujuan akhir kebijakan menjadi sulit dicapai.

a. Terbatasnya Anggaran Desa dan Ketiadaan Fasilitas Fisik

Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana adalah tulang punggung operasional suatu kebijakan. Ketidakmampuan menyediakan fasilitas dasar akan berdampak langsung pada kegagalan implementasi di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran serta nihilnya fasilitas fisik menjadi hambatan utama. Faktor geografis perairan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

rawa yang membutuhkan biaya pembebasan tanah dan pengurukan lahan yang tinggi menyebabkan anggaran desa lebih diprioritaskan pada pembangunan darat lainnya. Akibatnya, bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak dapat direalisasikan karena desa belum mampu menyediakan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang representatif.

b. Kemacetan Sosialisasi dan Ketidakkonsistenan Instruksi

Komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar pesan kebijakan tersampaikan secara utuh tanpa distorsi. Kemacetan dalam proses transmisi pesan akan berakibat pada kegagalan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa proses penyampaian informasi mengalami "kemacetan" di level internal aparatur desa. Hal ini memicu ketidakkonsistenan instruksi di lapangan; di satu sisi terdapat larangan membuang sampah ke sungai, namun di sisi lain aparat lingkungan justru mengarahkan warga untuk membakar sampah secara konvensional, sehingga menciptakan kebingungan di tingkat masyarakat.

c. Kekosongan Staf Teknis Eksekutor Lapangan

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan personil yang kompeten dalam menangani operasional kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa hambatan signifikan adalah kekosongan total pada posisi staf teknis lapangan. Meskipun secara administratif birokrasi kantor desa sudah lengkap, namun tidak terdapat penunjukan tenaga pelaksana kebersihan, Pokja Lingkungan, maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) persampahan yang bertugas secara spesifik mengelola limbah domestik di area perairan rawa.

d. Keterbatasan Wewenang dan Kekosongan Regulasi Lokal (Perdes)

Legitimasi hukum yang kuat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum serta daya operasional bagi aparat dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hambatan mendasar adalah belum diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah. Ketiadaan payung hukum lokal ini membuat legitimasi operasional aparat desa menjadi sangat terbatas, sehingga pelaksanaan fungsi pembinaan masyarakat yang diamanatkan dalam Perda Kab. HST No. 10 Tahun 2013 tidak memiliki pedoman teknis yang jelas. Akibatnya, aparat desa bersikap pasif dan hanya mengandalkan imbauan lisan normatif yang belum efektif mengikat perilaku masyarakat di lingkungan pemukiman rawa.

SIMPULAN

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara keseluruhan berjalan dengan kurang baik. Meskipun pada beberapa indikator pihak pelaksana maupun masyarakat telah mengetahui dan memahami adanya aturan tersebut, namun secara teoretis George C. Edward III (dalam Agustino, 2020), proses implementasi ini dinilai kurang baik karena dinamika 12 indikator sebagai berikut: *Pertama*, variabel Komunikasi secara keseluruhan berjalan dengan kurang baik atau belum maksimal dikarenakan: Indikator Transmisi: Alur sosialisasi formal dari pemerintah desa ke lapisan masyarakat luas tidak pernah dilaksanakan secara masif, sehingga warga hanya mengetahui aturan lewat teguran

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

lisan Ketua RT secara terbatas atau dari mulut ke mulut. Indikator Kejelasan: Instruksi teknis tata kelola dan pembagian tanggung jawab prasarana lahan belum menyentuh tingkat kelompok sasaran, sehingga kejelasan secara operasional dinilai kurang baik. Indikator Konsistensi: Secara umum disimpulkan kurang baik akibat timbulnya kesenjangan antara ucapan dan tindakan nyata. Meskipun informan tahu dan konsisten menyampaikan larangan secara lisan, namun indikator ini jatuh menjadi kurang baik karena ketidakkonsistenan tindakan Pemerintah Desa yang melarang warga membuang sampah tetapi tidak menyediakan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sehingga perintah lisan tersebut mandek dan kehilangan kekuatan hukumnya. *Kedua*, variabel Sumber Daya berjalan dengan sangat kurang baik dikarenakan: Indikator Staf: Mengalami hambatan kuantitas dan kualitas berupa kekosongan total personil lapangan akibat belum dibentuknya pokja khusus pengelola sampah rawa. Indikator Informasi: Minimnya petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pemilahan limbah domestik yang ramah lingkungan di wilayah lahan basah. Indikator Wewenang: Fungsi pembinaan dan pengawasan operasional belum berjalan optimal di tingkat bawah akibat Pemerintah Desa dan BPD belum menerbitkan regulasi turunan lokal berupa Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Sampah sebagai panduan teknis operasional di tingkat tapak. Indikator Fasilitas: Sarana fisik pendukung persampahan komunal (tong sampah lingkungan, motor pengangkut roda tiga/Tossa, dan bangunan TPS) dalam kondisi nihil atau belum tersedia. *Ketiga*, variabel Disposisi secara keseluruhan berjalan dengan kurang baik dikarenakan: Indikator Efek Disposisi: Dinilai kurang baik secara operasional. Walaupun masyarakat tahu, menerima secara kognitif, dan berniat baik mendukung aturan, namun indikator ini tetap disimpulkan kurang baik karena komitmen tersebut mandek menjadi simpati abstrak. Sikap mendukung di mulut tidak selaras dengan tindakan riil, di mana masyarakat pada praktiknya tetap membuang sampah ke sungai karena terdesak oleh tiadanya fasilitas. Indikator Melakukan Pengaturan Birokrasi: Dinilai kurang baik karena meskipun pimpinan desa telah melengkapi jabatan administratif struktural di dalam kantor, namun pimpinan desa pasif dalam melakukan pengaturan personil eksekutor teknis lapangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sehingga fungsi kontrol sungai menjadi kosong. Indikator Insentif: Dinilai kurang baik karena kelumpuhan penegakan sanksi denda formal dari birokrasi menciptakan kondisi kelonggaran hukum, serta tidak adanya alokasi anggaran dari APBDes untuk menunjang upah kerja para petugas kebersihan lapangan. *Keempat*, variabel Struktur Birokrasi berjalan dengan kurang baik dikarenakan: Indikator Mekanisme/SOP: Standar operasional tertulis yang mengatur jadwal tetap pengumpulan dan penanganan sampah belum ada di tingkat desa. Indikator Fragmentasi: Pola koordinasi yang pasif dan terpisah-pisah, di mana koordinasi vertikal dari kabupaten terhenti di kantor desa dan koordinasi horizontal internal belum mampu melibatkan peran serta masyarakat secara partisipatif.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya disposisi positif dan penerimaan kognitif aktor yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh respons psikologis dan kesetujuan moral yang tinggi dari seluruh lapisan aparat desa, jajaran BPD, hingga masyarakat luas yang menyetujui norma larangan membuang sampah ke sungai demi kebaikan bersama dan perlindungan ekosistem rawa tanpa adanya resistensi sosiologis. Sementara itu, faktor penghambat utama yang menjadi akar penyebab melumpuhkan indikator lainnya secara sistemik terkonsentrasi pada empat hambatan struktural, yaitu: (1) Terbatasnya anggaran belanja desa yang memicu kelumpuhan total pada aspek ketersediaan infrastruktur dan fasilitas fisik, di mana desa belum mampu melakukan pembebasan serta pengurukan lahan rawa untuk dijadikan TPS komunal yang layak. (2) Kemacetan sirkulasi komunikasi lewat sosialisasi formal yang tidak pernah dijalankan, sehingga memicu terjadinya ketidakkonsistenan instruksi di tingkat bawah di mana instruksi lisan aparat justru tumpang tindih antara melarang mencemari sungai dengan mengarahkan warga membakar sampah secara terbuka

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

(*open burning*). (3) Kekosongan total staf teknis eksekutor di lapangan yang bertindak sebagai petugas pelaksana kebersihan, akibat belum dibentuknya Pokja Lingkungan maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) persampahan yang fokus mengawal operasional penegakan kebijakan. (4) Keterbatasan wewenang formal akibat belum diterbitkannya regulasi lokal berupa Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Sampah. Kekosongan regulasi turunan ini menyebabkan fungsi pembinaan masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 8 Ayat (5) Perda Kab. HST No. 10 Tahun 2013 tidak memiliki pedoman teknis yang mengikat, sehingga aparat desa dan Ketua RT bersikap pasif dan pelaksanaan pembinaan hanya sebatas imbauan lisan normatif yang belum efektif mengubah perilaku kelompok sasaran.

maka peneliti merumuskan beberapa pokok rekomendasi pemikiran sebagai bahan masukan demi mengoptimalkan jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Adapun saran-saran akademis dan aplikatif yang dapat diajukan kepada beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Sungai Buluh (Kepala Desa, Aparat Perangkat Desa, dan BPD): Jajaran pemerintah desa diharapkan dapat segera mengambil inisiatif kepemimpinan dalam memecahkan kebuntuan sarana dan keterbatasan anggaran melalui skema penguatan partisipasi lokal. Mengingat alokasi anggaran desa masih terbatas, pemerintah desa bersama BPD harus menghentikan ketergantungan pada imbauan membakar sampah secara darurat dan beralih menginisiasi musyawarah khusus untuk mengajak warga bergerak secara swadaya dan mandiri dalam mengelola sampahnya sendiri secara kolektif sebelum bantuan sarana dari daerah diturunkan. Pihak desa dapat memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peduli Sampah Rawa di tiap lingkungan RT, mendorong pembuatan wadah pemilahan mandiri di rumah-rumah, serta mengaktifkan kembali budaya gotong royong massal berkala untuk membersihkan tumpukan limbah di bawah kolong rumah panggung warga. Guna mengatasi ketiadaan pembinaan formal dan agar pesan regulasi benar-benar sampai ke akar rumput secara efektif, pemerintah desa disarankan untuk segera menyelenggarakan program sosialisasi dan pembinaan formal secara berkala yang mengundang pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH Kabupaten HST) sebagai pemateri resmi bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Pemerintah desa juga harus memperkuat pengawasan visual dengan mengadakan dan memasang spanduk-spanduk imbauan serta papan informasi kebersihan resmi di titik-titik strategis sepanjang pinggir sungai dan pemukiman rawa. Selain itu, pemerintah desa wajib memprioritaskan alokasi dana pada APBDes untuk pengadaan sarana persampahan yang adaptif terhadap karakteristik kondisi geografis wilayah lahan basah melalui pengadaan alat angkut sampah ganda (*double armada*), yaitu armada darat berupa unit motor roda tiga (Tossa) untuk jalur pinggir jalan raya, serta armada air berupa perahu pengangkut sampah (klotok/jukung) untuk menjangkau permukiman warga yang berada jauh di atas perairan rawa. Pengadaan sarana tong sampah komunal juga harus didesain menggunakan tiang penyangga kayu yang tinggi agar wadah sampah tidak tenggelam saat air pasang naik berbulan-bulan, atau menempatkan wadah tong sampah apung. Pemerintah desa bersama BPD juga harus segera menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum lokal yang memuat pedoman teknis pembinaan kebersihan, tata tertib lingkungan rawa, serta kesepakatan partisipasi warga, serta merumuskan dokumen SOP formal mengenai jadwal tetap pengumpulan sampah agar mekanisme kerja operasional lapangan menjadi jelas, teratur, dan memiliki kepastian hukum.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH Kabupaten HST): Instansi pembina sektor lingkungan hidup di tingkat daerah diharapkan dapat meningkatkan jalinan koordinasi vertikal secara berkala dan tidak membiarkan transmisi informasi maupun instruksi terhenti di kantor desa semata. DLHP Kabupaten HST diharapkan siap dan proaktif untuk hadir memenuhi undangan pemerintah desa sebagai pemateri dalam forum-forum sosialisasi formal yang melibatkan masyarakat desa secara langsung, guna memberikan edukasi dan petunjuk teknis mengenai bahaya pembakaran sampah plastik secara sembarangan serta pentingnya manajemen pemilahan limbah di lahan basah. Selain itu, DLH Kabupaten HST disarankan memberikan perhatian khusus berupa dukungan teknis serta bantuan stimulan sarana prasarana persampahan portabel (seperti kontainer sampah baja portabel) yang didesain khusus untuk karakteristik wilayah lahan basah atau rawa rawan banjir, agar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dapat menyentuh aspek pemerataan pelayanan kebersihan lingkungan hingga ke wilayah perdesaan perairan rawa seperti di Desa Sungai Buluh.
3. Kepada Masyarakat Desa Sungai Buluh (Kelompok Sasaran) Elemen warga masyarakat diharapkan dapat mempertahankan serta terus menjaga komitmen disposisi atau kecenderungan sikap positifnya yang selama ini sudah berjalan dengan baik untuk tidak lagi mengambil jalan pintas dengan membuang sisa residu sampah rumah tangganya ke bawah kolong rumah panggung atau langsung ke aliran sungai rawa. Masyarakat juga diharapkan mulai menyambut baik ajakan gerakan swadaya dari pemerintah desa, menghadiri forum-forum pembinaan formal yang dilaksanakan desa, serta memperhatikan imbauan yang tertera pada spanduk-spanduk lingkungan. Warga harus mulai membudayakan pemilahan jenis sampah domestik (antara sampah organik sisa makanan dan sampah anorganik plastik) secara mandiri langsung dari lingkungan dapur rumah masing-masing, guna membantu meringankan, mempercepat, dan memudahkan proses pembuangan, pengangkutan, maupun proses pemanfaatan kembali *(recycle*) oleh petugas kebersihan desa kelak ketika sistem operasional persampahan telah resmi dibentuk secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif. Makassar*: CV. Syakir Media Press.

Afandi, A., Mangngasing, N., & Nuraisyah, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu (Studi Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tondo). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 769-781.

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2).*Bandung: ALFABETA, cv

Imani, D. D., & Haerah, K. 2025. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 55-63

Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2013, Juli). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi Kedua*. Bandung: CV. Alfabeta.